



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Imam Fahrur Rozi Bin Madruji, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Kalijudan 15-B/2 RT03/RW05 Kel.Kalijudan Kec.Mulyorejo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Salsabila Ana Lestari Binti Safaruddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kalijudan 15-B/2 RT03/RW05 Kel.Kalijudan Kec.Mulyorejo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 3426/Pdt.P/2022/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam (Sirri) di wilayah Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyorejo. Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200,000- (Dua ratus Ribu rupiah), dengan wali ayah bernama Safaruddin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Mochamad Rofi'i dan Nanang Setiawan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa dari perkawinan antara para pemohon tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M.Raska Pratama Bin Imam Fahrur Rozi lahir tanggal 15 Agustus 2021;

6. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo. Kota Surabaya, sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk Akta Nikah;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Imam Fahrur Rozi Bin Madruji) dengan Pemohon II (Salsabila Ana Lestari Binti Safaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo. Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang menjadi Modin bernama Ustadz Rasyidi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Fahrur Rozi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salsabila Ana Lestari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Fahrur Rozi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safaruddin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2509/AC/2020/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.295/Kua.13.29.11/Pw.01/XI/2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;

B.SAKSI

1. Mochammad Rofi'i bin M Radji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tempurejo 20D RT 003 RW 003 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Safaruddin, dan yang bertindak sebagai Modin yang menikahkan adalah ustadz Rasyidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi adalah Mochamad Rofi'i dan Nanang Setiawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200,000- (Dua ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M.Raska Pratama Bin Imam Fahrur Rozi lahir tanggal 15 Agustus 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah anaknya (Pemohon II) lagi hamil, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. Nanang Setiawan bin Kasidi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jupri No.629 D RT 012 RW 003 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Safaruddin, dan yang bertindak sebagai Modin yang menikahkan adalah ustadz Rasyidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi adalah Mochamad Rofi'i dan Nanang Setiawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200,000- (Dua ratus Ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M.Raska Pratama Bin Imam Fahrur Rozi lahir tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah anaknya (Pemohon II) lagi hamil, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2021, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Safaruddin, dan yang bertindak sebagai Modin yang menikahkan adalah ustadz Rasyidi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200,000- (Dua ratus Ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Mochamad Rofi'i dan Nanang Setiawan dengan Modin ustadz Rasyidi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk Akta Nikah, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang telah dinazegelen dan disesuaikan aslinya, bukti tersebut membuktikan identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Surabaya, bukti mana telah memenuhi syarat formil materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fofotkopi Akta Cerai, yang telah dinazegelen dan disesuaikan aslinya, bukti tersebut membuktikan Imam Fahrur Rozi bin M Radji berstatus duda, namun tidak tercatat, bukti mana telah memenuhi syarat formil materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, yang telah dinazegelen dan disesuaikan aslinya, bukti tersebut membuktikan Para Pemohon menikah, namun tidak tercatat, bukti mana telah memenuhi syarat formil materil pembuktian;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2021, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah Pemohon II bernama Safaruddin, dan yang bertindak sebagai Modin yang menikahkan adalah ustadz Rasyidi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Mochamad Rofi'i dan Nanang Setiawan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200,000- (Dua ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan, dan Pemohon II berstatus Duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M.Raska Pratama Bin Imam Fahrur Rozi lahir tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk Akta Nikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Imam Fahrur Rozi Bin Madruji) dengan Pemohon II (Salsabila Ana Lestari Binti Safaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby



Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.3426/Pdt.P/2022/PA.Sby